

LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI CRYPTOCURRENCY DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA

I Komang Pasek Wiratama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: wayanariantas52@gmail.com
Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i7.p1

ABSTRAK

Maksud dilakukannya studi ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan bitcoin yang menjadi bagian dari cryptocurrency dalam kegiatan investasi di Indonesia. Dalam proses penulisan jurnal ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji materi dalam berbagai buku dan peraturan hukum serta dokumen lainnya. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan investasi sendiri di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada akhir 2020 mencapai Rp.826,3 triliun dan pada tahun 2021 meningkat hampir mencapai 50% pada akhir tahun sehingga pengaturan hukum yang digunakan saat ini adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Keberadaan bitcoin yang menjadi bagian dari komoditi serta dapat diperdagangkan di pasar digital sama halnya seperti perdagangan emas dimana menjadi salah satu sarana investasi dalam jenis perdagangan berjangka Komoditi sesuai UU No.10 Tahun 2011. Terkait legalitas lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang berjumlah 229 kini telah menjadi 383 yang salah satunya adalah bitcoin.

Kata Kunci: Legalitas, Bitcoin, Cryptocurrency, Investasi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide legal certainty regarding bitcoin which is part of cryptocurrency in investment activities in Indonesia. In the process of writing this journal, a normative legal research method was used using a statutory approach that examines material in various books and legal regulations and other documents. The research results show that investment activities in Indonesia experienced a significant increase at the end of 2020 reaching IDR 826.3 trillion and in 2021 it increased by almost 50% at the end of the year so that the legal regulation currently in use is Law no. 25 of 2007 concerning Capital Investment. The existence of bitcoin which is part of a commodity and can be traded on the digital market is the same as gold trading, which is one of the investment vehicles in Commodity futures trading in accordance with Law No. 10 of 2011. Regarding legality, it is further stated in Bappebti Regulation No. 11 of 2022 concerning Determining the List of Crypto Assets, which numbered 229 now has become 383, one of which is bitcoin.

Key Words: Legality, Bitcoin, Cryptocurrency, Investment.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan meningkatnya berbagai aspek pemanfaatan teknologi yang semakin canggih hal ini juga berkaitan dengan meningkatnya aspek dan bidang pengembangan kegiatan manusia. Saat ini, kehidupan masyarakat telah dipenuhi dengan pengaruh

teknologi. Kehadiran teknologi seakan telah menjadikan kehidupan dengan mengedepankan teknologi sebagai alat utama melakukan penelitian atau melakukan kegiatan tertentu. Teknologi ini akan mempengaruhi berbagai sektor dan aspek pembangunan, salah satunya adalah dalam aspek ekonomi. Salah satu kemajuan tercepat dalam perekonomian adalah penciptaan *cryptocurrency* atau mata uang virtual di dunia online. Uang adalah alat pembayaran yang awalnya dibuat dari sistem barter dan barter ini dikenal di zaman primitif.

Masyarakat sepakat menggunakan media pertukaran untuk penggunaan komersial dalam berbagai cara yang berlaku pada sektor tertentu yang bergantung pada kebutuhan negara masing-masing. Jadi dalam hal ini dibutuhkan sistem pembayaran yang dapat mempermudah dan lebih efektif yang dapat digunakan oleh pelanggan bank. Sistem pembayaran adalah suatu aspek yang terdiri dari pengaturan yang dapat digunakan dalam melakukan transaksi melalui Bursa nilai antara orang dan lembaga keuangan, baik di dalam negeri maupun internasional. Tujuan utama pengembangan *cryptocurrency* adalah untuk memfasilitasi penggunaan produk keuangan dan memfasilitasi transaksi. *Cryptocurrency* juga memiliki keunggulan karena fleksibel karena hanya ada beberapa peraturan di dalamnya, sehingga mata uang virtual ini bukan seperti bisnis konvensional lainnya.¹

Ada banyak jenis *cryptocurrency* seperti Ether, Ripple, Lisk, MaidSafeCoin, Litecoin dan banyak lagi termasuk Bitcoin (BTC) Berkat mata uang virtual ini, transaksi investasi kini dapat dilakukan secara online tanpa melibatkan pihak lain seperti bank. Transaksi dapat dilakukan dengan sangat cepat dan sangat cepat, mudah dan murah, serta keamanan yang terjamin. Bitcoin merupakan bagian dari produk digital yang dihasilkan dan dapat digunakan sebagai suatu kegiatan transaksi dalam *cryptocurrency*. Seorang dengan nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto telah melakukan pengembangan terhadap bitcoin ini. Dalam kegiatan transaksi investasi atau perdagangan, bitcoin ini tidak memiliki bentuk fisik tetapi hanya ditemukan dalam akun elektronik dalam bentuk dompet elektronik. Apabila disederhanakan bitcoin adalah mata uang digital. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip kriptografi untuk mengautentikasi aktivitas dan mengontrol Bitcoin itu sendiri. Bitcoin sama sekali tidak bergantung pada nilai tukar aktual, karena hal ini tergantung pada permintaan serta penawaran di pasar.

Bitcoin memiliki beberapa keunggulan, yang paling penting dalam bitcoin ini adalah terkait dengan teknologi blockchain. *Blockchain* merupakan bagian dari sistem keuangan. *Blockchain* ini mencakup seluruh transaksi *cryptocurrency*, dan paling terkenal dalam Bitcoin. Hal ini berarti bahwa tidak ada aset yang mendasarinya, Bitcoin tidak diatur oleh otoritas yang kompeten (Indonesia adalah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK), sehingga kurang aman dan anonim.

Nilai Bitcoin juga berfluktuasi sesuai dengan hukum kebutuhan pasar. Sementara permintaan dari masyarakat umum sangat tinggi, hanya sedikit bitcoin yang dapat memenuhi permintaan, sehingga Nilai harga Bitcoin melonjak. Tidak ada peraturan yang mengatur. Dengan segala kelebihanannya, Bitcoin diterima sebagai alat perdagangan legal Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menguraikan keberadaan dan legitimasi Bitcoin sebagai virtual di aktivitas investasi di Indonesia yang kian meningkat.

¹Ausop, Asep Zaenal dan Aulia, Elsa Silvia Nur. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sositologi* 17, No. 1 (2018): 74- 92.

Berkaitan dengan bahasan mengenai legalitas bitcoin, sebelumnya telah dilakukan penelitian serupa yang kemudian menjadi state of art dalam penelitian ini. Adapun penelitian tersebut yaitu penelitian dengan judul “Legalitas Bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia”, karya Made Santrupti Brahma dan I Nyoman Darmadha. Fokus yang diambil dalam jurnal tersebut merupakan kedudukan bitcoin dalam kegiatan pembayaran di Indonesia.² Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Keisya Naomi Natalia Nababan yang berjudul “Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin Di Indonesia”. Inti yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah terkait dengan transaksi bitcoin di Indonesia. Dalam keterkaitannya dengan transaksi bisnis, terdapat beberapa jenis cryptocurrency yang salah satunya adalah bitcoin sehingga untuk mendapatkan gambaran atas legalitas bitcoin sebagai cryptocurrency penulis akan mengkaji penelitian dan akan berjudul “LEGALITAS BITCOIN SEBAGAI CRYPTOCURRENCY DALAM KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut didapat beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam jurnal ini diantaranya :

1. Bagaimana pengaturan hukum dan perkembangan investasi di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan dan keberadaan bitcoin sebagai *cryptocurrency* di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap bitcoin sebagai *cryptocurrency* dalam kegiatan investasi di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan gambaran dari rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penulisan tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan pengaturan hukum dan perkembangan investasi di Indonesia. Tujuan lainnya juga adalah untuk menjabarkan kedudukan dan keberadaan bitcoin sebagai *cryptocurrency* di Indonesia serta mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap bitcoin sebagai *cryptocurrency* dalam kegiatan investasi di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Dalam menulis ulasan ini, pendekatan yang dilakukan adalah penelitian secara hukum normatif. Metode penelitian hukum dapat disebut penelitian teoritis normatif. Metode penelitian hukum normatif mengkaji materi dalam berbagai buku dan peraturan hukum serta dokumen lainnya. Penelitian normatif adalah penelitian hukum berdasarkan hukum untuk merumuskan standar hukum. Dalam mengembangkan serta memudahkan penelitian ini, bahan penelitian yang akan digunakan terdiri dari data sekunder yang merupakan data didapatkan melalui dokumen perpustakaan. Sumber Hukum Tersier yaitu dokumen yang melampirkan identifikasi seperti Artikel internet, jurnal, kamus, dan materi pendaftaran paten lainnya yang terkait dengan hukum paten. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian bibliografi, mengacu pada materi bibliografi yang dimana terdiri atas subjek hukum primer, subjek hukum sekunder serta subjek hukum tersier. Dalam analisis data yang dilakukan secara kualitatif dalam bentuk data berupa kata atau analisis data

²Brahmi, Made Santrupti, “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, No.12, (2018): 4-14

menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari kasus umum ke kasus tertentu atau kasus individu.³

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan hukum dan perkembangan investasi di Indonesia

Investasi merupakan suatu komitmen terhadap dana atau sumber daya tertentu saat ini untuk dapat memperoleh manfaat dan tujuan yang berupa keuntungan tertentu di masa yang akan datang dalam hukum di Indonesia lebih dikenal dengan istilah penanaman modal.⁴ Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 telah menjabarkan dan mendefinisikan secara eksplisit terkait dengan arti dari penanaman modal itu sendiri. Disebutkan oleh Jogiyanto, investasi atau penanaman modal didefinisikan sebagai penundaan konsumsi saat ini untuk periode waktu untuk produksi yang efisien. Di beberapa titik, masyarakat terus berinvestasi untuk dapat menumbuhkan aktivitas ekonomi dan peluang bekerja, serta untuk dapat menumbuhkan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. UU tentang Penanaman modal di Indonesia yang ditetapkan sekarang mencabut empat Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan penanaman modal yaitu UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kemudian saat ini telah dilakukan pergantian kembali karena beberapa klausul sudah kurang sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan investasi di Indonesia. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan bagian hukum nasional, terkhusus dalam sektor penanaman modal kini sudah meningkat. Sehingga saat ini yang digunakan sebagai pedoman dalam investasi adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.⁵

Dalam kegiatan investasi terdapat tiga fungsi penting, yaitu (1) investasi adalah komponen total pengeluaran, yang pada gilirannya meningkatkan investasi, yang meningkatkan seluruh aspek bagian bidang di Indonesia secara nasional. Investasi di Indonesia tumbuh begitu pesat. Tercatat, realisasi investasi Indonesia meningkat menjadi Rp 617,8 triliun dalam 10 tahun. Pada 2010, investasi awal di Indonesia mencapai 208,5 triliun rupee. Dan meningkat menjadi Rs 826,3 triliun sepanjang 2020. Kendaraan investasi sendiri mencakup banyak jenis termasuk saham, reksa dana, obligasi atau surat utang dll. Pada tahun 2021, aset kripto telah menarik minat besar dari investor. Sementara itu, jumlah investor Surat Utang Negara (SBN) sebesar 528.423 pada tahun yang sama. Di sisi lain, pada bulan Mei tahun 2021, jumlah investor dalam pasar modal telah mencapai kisaran 5,37 juta. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencontohkan, sejak Mei, jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai 6,5 juta, dengan total volume perdagangan lebih dari 370 triliun rupee. Pada tahun 2021, kita dapat melihat di Dari data bahwa minat masyarakat untuk berinvestasi di kripto aset sangat tinggi, pertumbuhan investor kripto telah mencapai hampir 50% terakhir tahun.⁶

³Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan XV, h. 67.

⁴Wisnu, Anak Agung Ngurah, dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti, "Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran", *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 11, No. 1, (2021): 66-80.

⁵Honggowongso, Muhammad Said, dan Kholil, Munawar, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah", *Privat Law* 9, No. 1 (2021): 143-154.

⁶Itok Dwi Kurniawan, Satryo Sasono, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, Harjono, Muhammad Rustamaji. "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan

3.2 Kedudukan Bitcoin Sebagai Cryptocurrency

Konsep mata uang virtual yang hanya digunakan secara online tidak terlalu rumit. Namun, kebanyakan orang memiliki pengalaman mentransfer dana antar akun digital. Bitcoin jelas merupakan metode pembayaran terbaru. Bitcoin yang merupakan *cryptocurrency* yang terdesentralisasi dan dikenal sebagai alat mekanisme pembayaran. Muncul dalam bentuk virtual atau *cryptocurrency* yang biasa digunakan dalam transaksi dunia maya. Berdasarkan Pasal 34 (a) Keputusan BI 18 Tahun 2016, mata uang virtual ini diterbitkan oleh pihak selain Otoritas Moneter dalam uang digital yang diperoleh melalui transfer *Primecoin, Ripple, Ben*. Uang elektronik tidak termasuk dalam definisi mata uang virtual. Sederhananya, Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya adalah aset digital yang dapat digunakan seperti mata uang, tetapi dengan beberapa perbedaan utama. Sistem mentransfer uang secara langsung peer-to-peer tanpa melalui pihak ketiga seperti bank.⁷

Revolusi Industri 5.0 saat ini ditandai dengan peningkatan pergerakan jangka pendek, terutama pada sisi aset digital. Transaksi ekonomi yang dilakukan oleh rakyat sangat diminati dan pemerintah kini tengah berupaya ke mencegah inflasi di negara ini. Dalam pengelolaannya, blockchain ini dijalankan oleh pengguna Bitcoin, yang menerima keuntungan dalam bentuk hadiah atas layanan mereka di sistem Bitcoin. Transaksi Bitcoin dilindungi oleh teknologi enkripsi dan hanya dapat digunakan oleh pemilik alamat terdaftar "secara hukum". *Cryptocurrency* dibuat dan didirikan pada tahun 2008 oleh sebuah grup bernama Nakamoto.⁸ Sejak kemunculannya, banyak ahli ekonomi telah tertarik pada studi mata uang digital, dan jika jenis *cryptocurrency* Bitcoin ini bersentuhan langsung, itu akan merusak tradisional yang ada sistem pembayaran dan menjadi kekuatan ekonomi di masa depan. Ini dapat menyebabkan krisis mata uang yang besar. Dalam transaksi sosial ekonomi, berinteraksi langsung dengan sistem ekonomi konvensional dan ekonomi riil.

Pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto merilis perangkat lunak Bitcoin dengan infrastruktur khusus yang memungkinkan siapa saja untuk "menambang" Bitcoin. Konsep "menambang" uang dengan cepat mendapatkan daya tarik untuk memenuhi kebutuhan Warga dunia maya. Bitcoin sebagai *cryptocurrency* memiliki beberapa sifat hebat seperti: 1) Transfer *peer-to-peer* instan, 2) Transfer ke mana saja, tidak biaya, 3) Transaksi tidak dapat diubah. H. Setelah dikirim, itu tidak dapat dibatalkan. 4) Transaksi Bitcoin bersifat anonim dan 5) Bitcoin tidak dikendalikan oleh institusi atau pemerintah mana pun. Tampilan Bitcoin menggunakan jaringan sistem *peer-to-peer*. Sistem ini memungkinkan Bitcoin untuk dibagi antara pengguna dalam jaringan *cryptocurrency* tersebut dengan pengguna yang lainnya. Keuntungan dari bitcoin yaitu bitcoin memberikan kemudahan transaksi yang menggunakan biaya rendah. Siapa pun memulai dengan bitcoin wajib mempunyai sesuatu yang disebut dompet digital atau virtual, yang terdiri dari Tiga jenis: dompet virtual lunak, dompet telepon, dan dompet web. Perbedaan antara ketiganya terletak pada lokasi penyimpanan bitcoin Anda. Dompet web yang memungkinkan Anda mengakses bitcoin dari mana saja di internet tidaklah banyak berbeda dengan perbankan online.

Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, No. 1 (2021): 65-86.

⁷Sajidin, Syahrul, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *Arena Hukum* 14, No. 2, (2021): 245-267.

⁸Fitria, Annisa, "Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Lex Journalica* 18, No. 2, (2021): 104-112.

3.3 Perlindungan hukum terhadap bitcoin sebagai cryptocurrency dalam kegiatan investasi di Indonesia

Secara umum, ada dua jenis aset saat berinvestasi di Indonesia: aset riil dan keuangan. Aset berwujud adalah aset yang memiliki bentuk. Misalnya tanah, emas, rumah dan logam mulia lainnya. Sementara investasi dalam aset berwujud adalah hal biasa, aset keuangan adalah aset yang dapat dikatakan punya meningkat nilainya sambil transparan dalam bentuk. Demikian juga, sistem pembayaran yang digunakan dalam investasi serupa. Mengingat perkembangan di beberapa negara, *cryptocurrency* seperti Bitcoin sebenarnya mulai diadopsi sebagai alat pembayaran, tetapi di Indonesia.

Rupiah masih merupakan mata uang legal yang digunakan di Indonesia. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 (UU Uang) terkait Mata Uang. Selanjutnya, Pasal 1(2) juga menyatakan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang dan mata uang tersebut adalah Rupiah. Transaksi dalam arti Pasal 21 (1) Undang-Undang Mata Uang adalah semua transaksi untuk tujuan pembayaran, pemenuhan kewajiban yang dilakukan dalam bentuk uang dan berbagai transaksi keuangan lainnya. Terkait regulasi Bitcoin, Bank Indonesia terlebih dahulu merespons Bitcoin dalam siaran pers nomor 16/6/Dkom tertanggal 6 Februari 2014 Masyarakat telah diperingatkan untuk berhati-hati dengan bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Karena terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi terkait dengan pengadaan bitcoin ini. Seluruh risiko yang terjadi yang berkaitan dengan kepemilikan serta penggunaan bitcoin sepenuhnya ditanggung oleh pemilik bitcoin dan mata uang virtual lainnya.⁹

Mengacu pada transaksi perdagangan valuta asing bitcoin digunakan sebagai model perdagangan yang sama dengan mata uang digital atau mata uang fisik, dengan nilai dan harga berdasarkan penawaran dan permintaan atau pertukaran. Suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral global (untuk mata uang asing) sebagai tujuan investasi atau untuk melakukan perdagangan dengan negara lain menggunakan mata uang global yang diterima. Dalam hal ini Bappebti telah menetapkan *cryptocurrency* seperti bitcoin dan ethereum menjadi salah satu komoditi dalam bidang aset digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Melalui penetapan tersebut, Bappebti dalam hal ini memberikan kepastian hukum agar bitcoin memiliki regulasi walaupun merupakan mata uang yang tidak sah di Indonesia namun dengan dikeluarkan Peraturan dari Bappebti No.5 Tahun 2019.

Bitcoin dapat diperdagangkan di pasar digital sama halnya seperti perdagangan emas dimana harganya menjadi salah satu sarana investasi dalam jenis perdagangan berjangka Komoditi sesuai UU No.10 Tahun 2011. Komoditas berarti setiap komoditas, layanan, kepentingan lain atau turunan dari komoditas yang dapat diperdagangkan dan tunduk pada kontrak berjangka. Seperti keberadaan emas dalam pasar emas, *cryptocurrency* (mata uang virtual) seperti bitcoin dan ethereum adalah bagian dari komoditas yang dapat diperdagangkan di dalam pasar bursa berjangka.¹⁰

Jumlah emas di dunia sangat terbatas dan karena emas merupakan komoditas berjangka yang harganya disesuaikan dengan penawaran dan permintaan. Harga emas naik ketika permintaan tinggi dan ketika pasokan tidak. Jika ada lebih banyak permintaan, harga akan turun. Prinsip hal yang sama berlaku untuk Bitcoin, yang

⁹Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia", *Lex Scientia Law Review* 3, No. 2 (2019): 115-128.

¹⁰Nababan, Keisya Naomi Natalia. "Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin Di Indonesia." *Jurist- Diction* 2. No. 5 (2019): 1745-1763.

jumlahnya sangat terbatas. Untuk dapat menghasilkan bitcoin baru apa yang kita dapatkan melalui penambangan, yaitu penambang menggunakan berbagai macam alat untuk memecahkan kalkulasi yang kompleks untuk mendapatkan bitcoin. Penambangan Bitcoin disebut penambangan, seperti halnya emas yang diperoleh dalam proses penambangan. Pada prinsipnya, Bitcoin hampir sama dengan emas. Melalui Bappebti setidaknya telah menetapkan 229 jenis mata uang kripto yang mereka anggap legal dan sesuai untuk diperdagangkan dalam Perba No. 7/2020. Kemudian hal ini diperbarui kembali pada tahun 2022 melalui Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang sebelumnya berjumlah 229 kini telah menjadi 383.

IV. Kesimpulan Sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Kegiatan investasi di Indonesia sendiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada akhir 2020 mencapai Rp.826,3 triliun dan pada tahun 2021 meningkat hampir mencapai 50% pada akhir tahun. Pengaturan hukum yang digunakan saat ini untuk memberikan regulasi terkait dengan investasi tersebut adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Keberadaan bitcoin yang menjadi bagian dari komoditi serta dapat diperdagangkan di pasar digital sama halnya seperti perdagangan emas dimana menjadi salah satu sarana investasi dalam jenis perdagangan berjangka Komoditi sesuai UU No.10 Tahun 2011. Terkait legalitas lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan Bappebti No. 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang berjumlah 229 kini telah menjadi 383 yang salah satunya adalah bitcoin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dimaz A. Wijaya, (2016) *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*, Medan: Puspantara.org.
- Efendi, Aan dan Susanti, Diah Octorina. (2021), *Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2013) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. XV, Jakarta: Rajawali Pers.
- Teddy Reinier Sondakh, (2009) *Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Praktek Penanaman Modal di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Wong, Willy, (2014) *Bitcoin : Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Semarang: Indraprasta Media.

Jurnal Ilmiah :

- Ausop, Asep Zaenal dan Aulia, Elsa Silvia Nur. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sosioteknologi* 17, No. 1 (2018): 74-92.
- Brahmi, Made Santrupti. "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia". *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume 6, No.12, 2018, hlm.4.
- Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm 3.
- Fitria, Annisa, "Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Lex Jurnalica* 18, No. 2, (2021): 104-112.
- Honggowongso, Muhammad Said, dan Kholil, Munawar, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah", *Privat Law* 9, No. 1

- (2021): 143-154. Honggowongso, Muhammad Said, dan Kholil, Munawar, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi E-Commerce Sebagai Pengganti Uang Rupiah", *Privat Law* 9, No. 1 (2021): 143-154.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy, "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia", *Lex Scientia Law Review* 3, No. 2 (2019): 115-128.
- Itok Dwi Kurniawan, Satryo Sasono, Ismawati Septiningsih, Bambang Santoso, Harjono, Muhammad Rustamaji. "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7. No. 1 (2021): 65-86.
- Nababan, Keisya Naomi Natalia. "Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin Di Indonesia." *Jurist-Diction* 2. No. 5 (2019): 1745-1763.
- Raden Muhammad Arvy, "Legalitas Bitcoin dalam Transaksi Bisnis di Indonesia," *Lex Scientia Law Journal* 3, no. 2 (2017): 119-131.
- P. D. DeVries, "An Analisis of Xryptocurrency, Bitcoin, and Future," *International Journal of Bussiness Management and Commerce* 1, No. 2, (2016): 1.
- Sajidin, Syahrul, "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *Arena Hukum* 14, No. 2, (2021): 245-267.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, Hal. 139.
- Wijaya, Firda Nur Amalina. "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada Pt. Indodax Nasional Indonesia)." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2. No. 2 (2019):126-136.
- Wijaya, Firda Nur Amalia, "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi pada PT. Indodax Nasional Indonesia)", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 2, No. 2, (2019): 126-136.
- Wisnu, Anak Agung Ngurah, dan Dharmawan, Ni Ketut Supasti, "Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran", *Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 11, No. 1, (2021): 66-80.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bappebti (PerBa) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto